



PUTUSAN

Nomor : 68 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MELKI EDISON OENUNU ;**
2. Tempat lahir : Oel'ekam;
3. Umur/ tanggal lahir : 23 Tahun/ 27 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT. 01/ RW. 01, Desa Spaha, Kec. Kolbano, Kab. Timor Tengah Selatan ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Swasta (sopir);
9. Pendidikan : SMA (berijazah);

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

Dalam perkara ini Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan menegaskan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya ;

- # Pengadilan Negeri tersebut ;
- # Setelah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 68 / Pid.B / 2017 / PN.SOE, tanggal 27 April 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 68 / Pid.B / 2017 / PN.SOE, tanggal 27 April 2017, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- # Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;
- # Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MELKI EDISON OENUNU terbukti bersalah melakukan tindak pidana “kecelakaan lalu lintas” sebagaimana dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami yakni melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-undang R.I No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELKI EDISON OENUNU dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan dengan perintah agar terdawa segera ditahan ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truk DH 8704 C ;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truk DH 8704 C atas nama PO/PA SINAR KOLBANO ;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama MELKI EDISON OENUNU ;Agar dikembalikan kepada Terdakwa MELKI EDISON OENUNU ;
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza DH 1269 EA ;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza DH 1269 EA atas nama PO/PA DEWA MADE RIANA PUTRA ;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama IGNASIUS SERAN ;Agar dikembalikan kepada IGNASIUS SERAN ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa MELKI EDISON OENUNU pada hari Senin tanggal Dua Belas bulan September tahun Dua Ribu Enam Belas sekitar Pukul. 12.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Jalan Raya Nualunat (Jurusan Kot'olin-Nunkolo), Desa Nualunat, Kecamatan Kot'olin, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan yaitu korban NOFRIANTI KRIYETI EMINA BOKI dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang yakni 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna kuning metalik dengan No. Polisi DH 1269 EA. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 18 hal. Putusan No: 68 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa Melki Edison Oenunu yang sedang mengemudikan sebuah mobil dump truck No. Polisi DH 8704 C berisi muatan agregat kerikil sebanyak kurang lebih 4,4 m3 melaju dari arah Nunkolo kearah Kot'olin dengan kecepatan 60 Km/jam dan pada posisi perseneling 4 (gigi empat), ketika sampai di Jalan Raya Nualunat (Jurusan Kot'olin-Nunkolo), Desa Nualunat, Kecamatan Kot'olin yang mana saat itu kondisi jalan menanjak kemudian menikung ke kiri landai (jika dilihat dari arah Nunkolo ke Kolbano), terdakwa tidak menurunkan perseneling, sehingga karena muatan dan kecepatan yang tinggi mengakibatkan mobil dump truck agak keluar ke kanan jalan dan masuk ke jalur jalan yang berlawanan dengan jalur jalan terdakwa, karena sudah masuk sebagian jalur kanan terdakwa kaget ada sebuah mobil Toyota Avanza Warna Kuning Metallic No Polisi DH 1269 EA yang tengah melaju disaat bersamaan dari arah berlawanan sehingga terdakwa mencoba menghindar namun tidak sempat badan dump truck masuk ke jalurnya kembali, sehingga langsung menabrak mobil Toyota Avanza warna kuning metallic No. Polisi DH 1269 EA yang dikemudikan oleh Ignatius Seran dan mengenai bagian depan sebelah kanan hingga setengah bagian sebelah kanan body dari mobil Toyota Avanza warna kuning metallic tersebut hingga hancur. Dan 1 (satu) orang penumpang mobil Toyota Avanza warna kuning metallic, atas nama korban Novrianti Boki yang saat menumpang mobil Toyota Avanza warna kuning metallic korban duduk di bangku penumpang bagian tengah dekat pintu samping kanan mobil, mengalami luka robek pada bagian kepala.

Bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengendarai mobil dump truck tersebut, telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan atas nama Nofrianti Boki yang mengalami luka robek pada bagian kepala korban sesuai hasil pemeriksaan fisik terhadap korban yang termuat lengkap dalam Visum Et Repertum No. RSUD. 22.A.03/ 202/ IX/ 2016 tanggal 13 September 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Doddik Pujo Prasetyo, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe dengan kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat luka robek pada kepala diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Warna Kuning Metallic dengan No. Polisi DH 1269 EA milik Dewa Made Riana Putra yang pada saat kejadian dikemudikan oleh Ignatius Seran.

Hal 3 dari 18 hal. Putusan No: 68 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi : IGNASIUS SERAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa terjadi kecelakaan/ tabrakan lalu lintas jalan antara Mobil Avanza dengan Mobil Dump Truk;
- Bahwa kejadiannya di jalan raya Kot'olin Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar jam 13.00 Wita;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri karena pada saat kejadian saksi sendiri yang mengemudi Mobil Avanza dengan muatan penumpang sekitar 6 orang dan barang-barang berupa 2 (dua) buah koper dan 3 (tiga) dos kecil, 1 (satu) tas ransel pakaian, dan 1 (satu) karung dimuat dibagasi di atas Mobil Avanza datang dari arah Kolbano tujuan ke Malaka, yang saat itu bertemu dan bertabrakan dengan Dump Truck bermuatan kerikil agregat dan 1 (satu) orang kondektur dari arah Nunkolo menuju kearah Kolbano;
- Bahwa pada saat itu Saksi datang dari arah Kolbano menuju Malaka dengan kecepatan 40 Km / Jam dan gigi / porseneling 2 (dua) pada posisi jalan sedang menurun dan menikung ke kiri, tiba-tiba dari jarak dekat sekitar lebih kurang 10 meter dari arah depan saksi bertemu dengan Mobil Dump Truk yang saat itu bermuatan kerikil agregat dan 1 (satu) orang kondektur dari arah Nunkolo menuju kearah Kolbano yang saat itu mobil Damp Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa mengambil posisi jalan keluar dari garis putih sekitar lebih kurang 50 (lima puluh) Cm akhirnya tabrakan antara kedua mobil tersebut yang mengemudikan oleh saksi dan Terdakwa tidak bisa dihindari;

Hal 4 dari 18 hal. Putusan No: 68 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kecelakaan atau tabrakan antara kedua mobil tersebut, penumpang saksi atas nama NOFRIANTI KRIYETI EMINA BOKI mengalami luka robek pada bagian kepala, AYUB NITBANI mengalami luka robek pada kelopak mata kanan, Mada Sepriana Tamoul mengalami luka robek dan bengkak di kepala depan bagian kanan, sedangkan mobil Toyota Avanza warna kuning Metalik, Nomor Polisi DH 1269 EA yang saksi kemudikan mengalami kerusakan berat akibat benturan yang sangat keras mengenai bagian depan sebelah kanan hingga setengah bagian sebelah body kanan hancur, sedangkan Mobil Dump Truck Nomor Polisi DH 1210 C yang dikemudiakan Terdakwa mengalami kerusakan lampu reteng kanan pecah, kaca spion kanan terlepas, pintu sopir penyot, ram-ram atau penahan tangki bocor, dan fer kanan belakang pecah;
- Bahwa saat itu pandangan saksi terhalang dengan pohon beringin sehingga saksi tidak melihat dan tiba-tiba muncul Dump Truck sehingga saksi kaget dan tidak bisa menghindari dari kecelakaan;
- Bahwa Saksi dari arah Kolbano menuju ke Malaka jalan menurun ada saluran air/ got, sedang Dump Truck dari arah Nunkola menuju ke Kolbano tanjakan tidak terlalu tajam dan tepi lunak lebar dan tidak ada saluran air/ got;
- Bahwa sebenarnya dari arah bawa menanjak bisa menanjak dengan baik;
- Bahwa posisi akhir mobil Toyota Avanza melintang diarah kiri jalan Kot'olin – Nunkolo ke tengah bagian depan di tengah jalan dan bagian belakang di tepi lunak sedang Dump Truck di kanan jalan, ban depan kanan masih di aspal sedangkan ban kanan belakang sudah di tepi lunak, depan jalan arah Kolbano, belakang arah Nunkolo;
- Bahwa rem, klakson/ bel spidometer, lampu depan, lampu reteng (lampu sen, ban semuanya berfungsi dengan baik;
- Bahwa saksi memiliki SIM B1 Umum;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat kecelakaan cerah, arus lalu lintas jalan pada saat kecelakaan sepi, jalan beraspal, jalan menikung kiri;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

2. Saksi : NOFRIANTI KRIYETI EMINA BOKI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa di Polisi karena masalah kecelakaan Lalulintas Jalan antara Mobil Avanza dengan Mobil Dump Truk, pada Hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar jam 13.00 Wita;

Hal 5 dari 18 hal. Putusan No: 68 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kecelakaan / tabrakan Mobil Avanza dengan Mobil Dump Truk terjadi di jalan raya Kot'olin Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri karena pada saat kejadian saksi sedang menumpang dengan beberapa penumpang lainnya sekitar lebih kurang 6 orang berada di dalam Mobil Avanza datang dari arah Kupang menuju ke Kabupaten Malaka berlawanan dengan Mobil Daump Truk yang saat itu bermuatan apa saksi tidak tahu datang dari arah Malaka menuju kearah Kolbano Kupang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa terjadi kecelakaan karena pada saat kejadian pandangan saksi terarah ke anak saksi yang sedang rewel dan sementara menyusui dan tiba-tiba saja sudah terjadi benturan/ kecelakaan;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan yang terluka, yang saksi tahu satu orang penumpang seorang ibu yang mengalami luka-luka;
- Bahwa saat menumpang di Mobil Avanza saksi duduk di baris tengah posisi paling kanan bersama dua penumpang lain namun saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau sebelum terjadi tabrakan apakah Sopir sempat rem atau membunyikan klakson atau menghindari dari kecelakaan atau tidak, karena tiba-tiba saja sudah terjadi benturan atau kecelakaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu titik tabrakan karena setelah kejadian saksi tidak sadarkan diri dan setelah sadar saksi sudah berada di Puskesmas Kolbano;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab kecelakaan karena saat itu saksi sedang menyusui anak yang sedang rewel;
- Bahwa Saksi tidak kenal sopir yang mengemudikan Mobil Dump Truck yang bertabrakan dengan mobil Avanza;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kerusakan bagian mana dari kedua mobil tersebut yang telah bertabrakan tetapi setelah itu suami saksi tunjukan gambar di di HP kerusakan mobil Dump Truck sedikit rusak di bagian samping kanan tengah, sedangkan Mobil Avanza penyot / ringset di bagian depan kanan tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi akhir dari kedua mobil tersebut yang telah terjadi tabrakan;
- Bahwa kondisi jalan dari arah Kupang kearah Malaka dan sekitar tempat kejadian perkara berasal, dan ada tikungan jalan menanjak landai, dan cuaca pada saat itu cerah dan arus lalu lintas sepi;

Hal 6 dari 18 hal. Putusan No: 68 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu sebelum kejadian Sopir Avanza tidak bercerita dengan penumpang, dan sopir juga tidak sedang menelpon atau SMS, dan tidak merokok;
- Bahwa kondisi kesehatan saksi saat di periksa di Polisi sudah agak membaik, namun terkadang rasa nyut-nyut di bagian bekas luka sedangkan kondisi anak bayi saksi sudah baik dan normal;
- Bahwa keluarga (kakak ipar) pemilik Mobil Avanza dengan istri datang menjenguk saksi di rumah saksi di Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa di sekitar bulan Oktober 2016, pemilik mobil Avanza dan istrinya pergi menjenguk saksi di Malaka sedangkan pihak mobil Dump Truck menelpon saksi satu kali menanyakan keadaan saksi;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi yang dibacakan tersebut ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan/ tabrakan lalu lintas jalan antara Mobil Avanza dengan Mobil Dump Truk;
- Bahwa kejadiannya di jalan raya Nualunat, jurusan Nunkolo, Kot'olin, Desa Desa Nualunat, Kecamatan Kot'olin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kejadiannya hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar jam 12.10 Wita;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang mengemudikan mobil Dump Truck dengan muatan kerikil agregat 5 (lima) kubik dan 1 (satu) orang kondektur atas nama OPY Taneo dari arah Nunkolo menuju arah Kot'olin dengan tujuan Desa Se'l yang saat itu bertemu dan bertabrakan dengan Mobil Avanza datang dari arah Kolbano tujuan ke Malaka, dengan muatan lebih kurang 5 orang penumpang dan barang-barang berupa 2 (dua) buah koper dan 3 (tiga) dos kecil, 1 (satu) tas ransel pakaian, dan 1 (satu) karung dimuat dibagasi di atas Mobil Avanza;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang dari arah Kot'olin dengan tujuan Desa Se'l yang saat itu bertemu dan bertabrakan dengan Mobil Avanza datang dari arah Kolbano tujuan ke Malaka, dengan menggunakan gigi / porseneling 3 2 pada posisi jalan sedang mendaki dan menikung ke kiri, tiba-tiba dari jarak dekat sekitar lebih kurang 20 meter dari arah depan saksi bertemu dengan Mobil AVANZA dari arah Kolbano menuju kearah Malaka yang saat itu Terdakwa berusaha untuk rem dan kembali ke gigi/porseneling 3 hingga gigi/porseneling 1 untuk ke pinggir jalan lagi

Hal 7 dari 18 hal. Putusan No: 68/ Pid.Sus / 2017/ PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sudah terjadi tabrakan pada posisi jalan keluar dari garis putih sekitar lebih kurang 50 (lima puluh) Cm;

- Bahwa akibat dari kecelakaan atau tabrakan antara kedua mobil tersebut, penumpang dari Mobil Avansa mengalami luka robek pada bagian kepala, kelopak mata, tangan kanan, sedangkan mobil Toyota Avanza warna kuning Metalik, Nomor Polisi DH 1269 EA yang oleh IGNASIUS SERAN mengalami kerusakan berat akibat benturan yang sangat keras mengenai bagian depan sebelah kanan hingga setengah bagian sebelah body kanan hancur, sedangkan Mobil Dump Truck Nomor Polisi DH 1210 C yang dikemudikan Terdakwa mengalami kerusakan lampu reteng kanan pecah, kaca spion kanan terlepas, pintu sopir penyot, ram-ram atau penahan tangki bocor, dan fer kanan belakang pecah;
- Bahwa saat itu pandangan Terdakwa terhalang dengan pohon beringin sehingga Terdakwa tidak melihat dan tiba-tiba muncul Mobil Avanza sehingga Terdakwa kaget dan tidak bisa menghindari dari kecelakaan;
- Bahwa mobil Avanza dari arah Kolbano menuju ke Malaka jalan menurun ada saluran air/ got, sedang Terdakwa yang mengemudikan Dump Truck dari arah Nunkola menuju ke Kolbano tanjakan tidak terlalu tajam dan tepi lunak lebar dan tidak ada saluran air/ got;
- Bahwa saat itu Terdakwa dari arah bawa menanjak bisa menanjak dengan baik tetapi saat itu terdakwa muatan kerikil agregat berat lebih kurang 5 (lima) kubik;
- Bahwa posisi akhir mobil Toyota Avanza melintang diarah kiri jalan Kot'olin
 - Nunkolo ke tengah bagian depan di tengah jalan dan bagian belakang di tepi lunak sedang Dump Truck di kanan jalan, ban depan kanan masih di aspal sedangkan ban kanan belakang sudah di tepi lunak, depan jalan arah Kolbano, belakang arah Nunkolo;
- Bahwa rem, klakson/ bel spidometer, lampu depan, lampu reteng (lampu sen, ban semuanya berfungsi dengan baik;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM B1 Umum;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat kecelakaan cerah, arus lalu lintas jalan pada saat kecelakaan sepi, jalan beraspal, jalan menikung kiri;
- Bahwa Terdakwa turun dan jalan menuju sopir mobil Avanza lalu Terdakwa marah dan mengatakan " karmana kawan, lu sonde dapat lia beta ko " lalu pengemudian tersebut jawab " jangan marah kawan beta mengantuk " kemudian salah satu penumpang laki-laki langsung bilang pengemudi Avanza "kalau tadi lu mengantuk kenapa tidak kasi oto ko saya yang bawa"

Hal 8 dari 18 hal. Putusan No: 68/ Pid.Sus /2017/ PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu penumpang yang luka minta tolong untuk cari oto suapay bawa ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Dump Truk DH 8704 C ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truk DH 8704 C atas nama PO/PA SINAR KOLBANO ;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama MELKI EDISON OENUNU ;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza DH 1269 EA ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza DH 1269 EA atas nama PO/PA DEWA MADE RIANA PUTRA ;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama IGNASIUS SERAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, kejadiannya pada hari Senin, tanggal 12 September 2016, sekitar Pukul. 12.10 Wita, bertempat di Jalan Raya Nualunat (Jurusan Kot'olin-Nunkolo), Desa Nualunat, Kecamatan Kot'olin, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
2. Bahwa benar, kejadiannya berawal ketika Terdakwa Melki Edison Oenunu yang sedang mengemudikan sebuah mobil dump truck No. Polisi DH 8704 C berisi muatan agregat kerikil sebanyak kurang lebih 4,4 m³ melaju dari arah Nunkolo kearah Kot'olin dengan kecepatan 60 Km/jam dan pada posisi perseneling 4 (gigi empat), ketika sampai di Jalan Raya Nualunat (Jurusan Kot'olin-Nunkolo), Desa Nualunat, Kecamatan Kot'olin yang mana saat itu kondisi jalan menanjak kemudian menikung ke kiri landai (jika dilihat dari arah Nunkolo ke Kolbano), terdakwa tidak menurunkan perseneling, sehingga karena muatan dan kecepatan yang tinggi mengakibatkan mobil dump truck agak keluar ke kanan jalan dan masuk ke jalur jalan yang berlawanan dengan jalur jalan terdakwa, karena sudah masuk sebagian jalur kanan terdakwa kaget ada sebuah mobil Toyota Avanza Warna Kuning Metallic No Polisi DH 1269 EA yang tengah melaju disaat bersamaan dari arah berlawanan sehingga terdakwa mencoba menghindar namun tidak sempat badan dump truck masuk ke jalurnya kembali, sehingga langsung menabrak mobil Toyota Avanza warna kuning metallic No. Polisi DH 1269 EA yang dikemudikan oleh Ignatius Seran dan mengenai bagian depan sebelah kanan hingga setengah bagian sebelah kanan body dari mobil

Hal 9 dari 18 hal. Putusan No: 68 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Avanza warna kuning metallic tersebut hingga hancur dan 1 (satu) orang penumpang mobil Toyota Avanza warna kuning metallic, atas nama korban Novrianti Boki yang saat menumpang mobil Toyota Avanza warna kuning metallic korban duduk di bangku penumpang bagian tengah dekat pintu samping kanan mobil, mengalami luka robek pada bagian kepala ;

3. Bahwa benar, akibat kecelakaan tersebut, korban atas nama Nofrianti Boki yang mengalami luka robek pada bagian kepala korban sesuai hasil pemeriksaan fisik terhadap korban yang termuat lengkap dalam Visum Et Repertum No. RSUD. 22.A.03/ 202/ IX/ 2016 tanggal 13 September 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dodik Pujo Prasetyo, Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe dengan kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat luka robek pada kepala diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Warna Kuning Metallic dengan No. Polisi DH 1269 EA milik Dewa Made Riana Putra yang pada saat kejadian dikemudikan oleh Igantius Seran ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;**
3. **yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang ;**

Ad. 1. Unsur : Setiap orang,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata **“setiap orang”** dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum

Hal 10 dari 18 hal. Putusan No: 68 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud **“setiap orang”** disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Dengan demikian maka unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, namun terhadap sebagian dari padanya ditentukan bahwa disamping kesengajaan itu orang juga dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan atau kelalaian ;

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis dengan kealpaan, meskipun pada dasarnya sama, adapun dalam kesengajaan sikap batin orang menentang suatu larangan sementara dalam kealpaan kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang obyektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang ;

Menimbang, bahwa Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga - duga sebagaimana diharuskan oleh hukum ;
2. Tidak mengadakan penghati - hati sebagaimana diharuskan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Simons, kealpaan adalah tidak adanya penghati-hati disamping dapat diduga - duganya akan timbul akibat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum” disini ada dua kemungkinan :

1. Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan ini kemudian tidak benar ;
2. Terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya ;

Hal 11 dari 18 hal. Putusan No: 68 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tidak mengadakan penghati - hati sebagaimana diharuskan oleh hukum” adalah tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegahan yang ternyata dalam keadaan-keadaan yang tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ketentuan Umum UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan :

- Yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;
- Yang dimaksud Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel ;
- Yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 12 September 2016, sekitar Pukul. 12.10 Wita, bertempat di Jalan Raya Nualunat (Jurusan Kot'olin-Nunkolo), Desa Nualunat, Kecamatan Kot'olin, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa Melki Edison Oenunu yang sedang mengemudikan sebuah mobil dump truck No. Polisi DH 8704 C berisi muatan agregat kerikil sebanyak kurang lebih 4,4 m3 melaju dari arah Nunkolo kearah Kot'olin dengan kecepatan 60 Km/jam dan pada posisi perseneling 4 (gigi empat), ketika sampai di Jalan Raya Nualunat (Jurusan Kot'olin-Nunkolo), Desa Nualunat, Kecamatan Kot'olin yang mana saat itu kondisi jalan menanjak kemudian menikung ke kiri landai (jika dilihat dari arah Nunkolo ke Kolbano), terdakwa tidak menurunkan perseneling, sehingga karena muatan dan kecepatan yang tinggi mengakibatkan mobil dump truck agak keluar ke kanan jalan dan masuk ke jalur jalan yang berlawanan dengan jalur jalan terdakwa, karena sudah masuk sebagian jalur kanan terdakwa kaget ada sebuah mobil Toyota Avanza Warna Kuning Metallic No Polisi DH 1269 EA yang tengah melaju disaat bersamaan dari arah berlawanan sehingga terdakwa mencoba menghindar namun tidak sempat badan dump truck masuk ke jalurnya kembali, sehingga langsung menabrak mobil Toyota Avanza warna kuning metallic No. Polisi DH 1269 EA yang dikemudikan oleh Ignatius Seran dan mengenai bagian depan sebelah kanan hingga setengah bagian sebelah kanan body dari mobil Toyota Avanza warna kuning metallic tersebut hingga hancur dan 1 (satu)

Hal 12 dari 18 hal. Putusan No: 68 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang penumpang mobil Toyota Avanza warna kuning metallic, atas nama korban Novrianti Boki yang saat menumpang mobil Toyota Avanza warna kuning met allic korban duduk di bangku penumpang bagian tengah dekat pintu samping kanan mobil, mengalami luka robek pada bagian kepala ;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban atas nama Nofrianti Boki yang mengalami luka robek pada bagian kepala korban sesuai hasil pemeriksaan fisik terhadap korban yang termuat lengkap dalam Visum Et Repertum No. RSUD. 22.A.03/ 202/ IX/ 2016 tanggal 13 September 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dodik Pujo Prasetyo, Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe dengan kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat luka robek pada kepala diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Warna Kuning Metallic dengan No. Polisi DH 1269 EA milik Dewa Made Riana Putra yang pada saat kejadian dikemudikan oleh Igantius Seran ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan demikian telah tidak mengadakan penghati-hati dan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dalam mengendarai kendaraan bermotor apalagi Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat Majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur : yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang ;

Menimbang, bahwa pasal 90 KUHP menyebutkan luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka ringan dengan demikian adalah luka yang tidak menyebabkan akibat sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 KUHP tersebut ;

Hal 13 dari 18 hal. Putusan No: 68 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, akibat kecelakaan tersebut, korban atas nama Nofrianti Boki yang mengalami luka robek pada bagian kepala korban sesuai hasil pemeriksaan fisik terhadap korban yang termuat lengkap dalam Visum Et Repertum No. RSUD. 22.A.03/202/ IX/ 2016 tanggal 13 September 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dodik Pujo Prasetyo, Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe dengan kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat luka robek pada kepala diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Warna Kuning Metallic dengan No. Polisi DH 1269 EA milik Dewa Made Riana Putra yang pada saat kejadian dikemudikan oleh Igantius Seran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat Majelis unsur ad. 3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama **6 (enam) Bulan** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya,

Hal 14 dari 18 hal. Putusan No: 68 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak berhati – hati dalam berkendara dengan tanpa mengira – ngira telah merugikan kesehatan orang lain serta mengakibatkan kerugian finansial bagi pemilik kendaraan, perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut, Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, karena Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban luka ringan sehingga tidak dapat beraktifitas sebagaimana biasa selama beberapa hari ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian finansial yang tidak sedikit bagi pemilik kendaraan yang rusak ;

Hal 15 dari 18 hal. Putusan No: 68 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **6 (enam) Bulan Penjara, dirasakan sudah sepadan dengan kesalahannya ;**

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (Satu) 1 (satu) unit mobil Dump Truk DH 8704 C ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truk DH 8704 C atas nama PO/PA SINAR KOLBANO ;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama MELKI EDISON OENUNU ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, oleh karena telah disita dari Terdakwa Melki Edison Oenunu mana sudah seharusnya dikembalikan kepada Melki Edison Oenunu ; selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

Hal 16 dari 18 hal. Putusan No: 68 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza DH 1269 EA ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza DH 1269 EA atas nama PO/PA DEWA MADE RIANA PUTRA ;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama Ignasius Seran ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, oleh karena telah disita dari Ignasius Seran mana sudah seharusnya dikembalikan kepada Ignasius Seran ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MELKI EDISON OENUNU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Luka Ringan dan kerusakan kendaraan” ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) Bulan ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) 1 (satu) unit mobil Dump Truk DH 8704 C ;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truk DH 8704 C atas nama PO/PA SINAR KOLBANO ;

Hal 17 dari 18 hal. Putusan No: 68 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama MELKI EDISON OENUNU ;
Dikembalikan kepada Terdakwa Melki Edison Oenunu ;
- 1 (satu) 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza DH 1269 EA ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza DH 1269 EA atas nama
PO/PA DEWA MADE RIANA PUTRA ;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama Ignasius Seran ;
Dikembalikan kepada Saksi Ignasius Seran ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Soe pada hari : Selasa, tanggal 13 Juni 2017, oleh:
JAMSER SIMANJUNTAK, SH., sebagai Hakim Ketua, **PUTU DIMA INDRA,
SH.**, dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**, masing-masing sebagai
Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **14 Juni 2017**, oleh Hakim Ketua tersebut
dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh
LUKIUS MELLU., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta
dihadiri oleh : **JOYCE ANGELA CH. MAAKH, SH.**, Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta **TERDAKWA** ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD.

TTD.

1. **PUTU DIMA INDRA, SH.**

JAMSER SIMANJUNTAK, SH.

TTD.

2. **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**

PANITERA PENGANTI,

TTD.

LUKIUS MELLU

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN NEGERI SOE

DESBERSEKY TANAEM
NIP.196012161983111001

Hal 18 dari 18 hal. Putusan No: 68 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 19 dari 18 hal. Putusan No: 68 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)